



P U T U S A N

Nomor 330/ Pid.B/ 2019/ PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Endi alias Nanang alias Alpin bin (Alm) Rasidi**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 28 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Srengseng Blok Pancakaki Rt. 11 Rw. 03
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Sanuzi bin Muryanto**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 13 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan
Krangkeng Kabupaten Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **Kulmufid alias Kukul bin Sambisri**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 05 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Srengseng Blok Pancakaki Kecamatan
Krangkeng Kabupaten Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: **Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., Wawan Setiawan, S.H., Fujiyana, S.H. dan Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Ani Neliyani, S.H., Muhammad Soleh, S.H.I.**, Ke tujuhnya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM Petanan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IX/2019, tanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 304/SK/Pid/PN.Idm tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya **M E N U N T U T** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **Endi alias Nanang alias Alpin Bin (Alm) Rasidi**, Terdakwa II **Sanuzi Bin Muryanto** dan Terdakwa III **Kulmufid alias Kukul Bin Sambisri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **Endi alias Nanang alias Alpin Bin (Alm) Rasidi**, Terdakwa II **Sanuzi Bin Muryanto** dan Terdakwa III **Kulmufid alias Kukul Bin Sambisri** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi Nomor Polisi E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, Noka MH1JM111HK437383, Nosin JM11E1423396 atas nama Wendy Wijaya.

Di Kembalikan kepada Saksi Wendy Wijaya.

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **Endi alias Nanang alias Alpin Bin (Alm) Rasidi**, Terdakwa II **Sanuzi Bin Muryanto** dan Terdakwa III **Kulmufid alias Kukul Bin Sambisri** secara bersama-sama dengan Sdr. Susi (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cirebon-Karangampel Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, Noka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM111HK437383, Nosin JM11E1423396, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban Wendy Wijaya, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri terpenuhi bagi diri Para Terdakwa atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, awalnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Susi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan hingga kemudian Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam berikut 2 (dua) butir peluru kemudian dimasukan ke dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa II bersama Sdr. Susi (DPO) masing-masing mempersiapkan sebilah golok dengan tujuan untuk mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Susi (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi B 4596 KCR berboncengan dengan Terdakwa III, kemudian Sdr. Susi (DPO) berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju Jalan Raya Cirebon-Karangampel.
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Raya Cirebon-Karangampel Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa bersama Sdr. Susi (DPO) berpapasan dengan saksi korban Wendy Wijaya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, hingga selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Susi (DPO) langsung memutar arah sepeda motor masing-masing dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga sepeda motor tersebut berhasil dikejar lalu Terdakwa I langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor secara spontan berhenti, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. Susi (DPO) turun dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang ditumpangi lalu mendekati saksi korban dan mengacung-acungkan golok yang dibawa kearah saksi korban hingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Susi (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Karangampel.

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dawak (DPO) seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **WENDY WIJAYA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa caranya Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi awalnya pelaku memepet sepeda motor milik saksi dari sebelah kanan, setelah posisi sepeda motor bersamaan pelaku langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi sehingga mesin sepeda motor mati dan berhenti, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan membuang sepeda motor tersebut dipinggir jalan tersebut, setelah itu pelaku



langsung menghampiri saksi sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok ke arah saksi, setelah itu saksi langsung lari karena merasa takut sambil berteriak "tolong-tolong" terhadap warga disekitar tempat kejadian, setelah itu Para Terdakwa langsung mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi dan membawa kabur ke arah Karangampel;

- Bahwa peran dari pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih adalah pelaku yang pertama adalah yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi, peran pelaku yang diboncengnya adalah yang mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi ke arah Karangampel, sedangkan pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih perannya adalah pelaku yang pertama yang mengemudikan sepeda motor tersebut, peran pelaku yang diboncengnya adalah yang mengacungkan senjata tajam berupa Golok ke arah saksi;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **YAN WIDHIYANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa I Endi alias Nanang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan Terdakwa III Kulmufid serta Terdakwa II Sanuzi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menangkap Para Terdakwa sehubungan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi Wendy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi Wendy mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **AGUNG KRESNA WIBAWA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa I Endi alias Nanang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan Terdakwa II Sanuzi serta Terdakwa III Kulmufid pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menangkap Para Terdakwa sehubungan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi Wendy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi Wendy mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **MOH SHOLIHIN bin MUHAMAD MUDZILAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Wendy Wijaya, saksi diminta datang menjemput saksi Wendy Wijaya di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sesampainya di alamatn tersebut saksi bertemu saksi Wendy Wijaya, kemudian saksi Wendy Wijaya bercerita bahwa Ia habis kena begal, sepeda motor yang dikendarainya dirampas oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi Wendy Wijaya kemudian saksi mengantar saksi Wendy Wijaya melapor ke Kantor Polisi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita saksi Wendy Wijaya, caranya Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wendy Wijaya awalnya pelaku memepet sepeda motor milik saksi Wendy Wijaya dari sebelah kanan, setelah posisi sepeda motor bersamaan pelaku langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Wendy Wijaya sehingga mesin sepeda motor mati dan berhenti, setelah itu saksi Wendy Wijaya turun dari sepeda motor dan membuang sepeda motor tersebut dipinggir jalan tersebut, setelah itu pelaku langsung menghampiri saksi Wendy Wijaya sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok ke arah saksi Wendy Wijaya, setelah itu saksi langsung lari karena merasa takut sambil berteriak “tolong-tolong” terhadap warga disekitar tempat kejadian, setelah itu Para Terdakwa langsung mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi dan membawa kabur ke arah Karangampel;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi Wendy mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ENDI alias NANANG alias ALPIN bin (Alm) RASIDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa I Endi bersama Terdakwa II Sanuzi, Terdakwa III Kulmufid dan Sdr. Susi (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi Wendy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan hingga kemudian Terdakwa I Endi mempersiapkan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berikut 2 (dua) butir peluru kemudian dimasukan ke dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa II Sanuzi bersama Sdr. Susi (DPO) masing-masing mempersiapkan sebilah golok dengan tujuan untuk mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Terdakwa I Endi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi B 4596 KCR berboncengan dengan Terdakwa III Kulmufid, kemudian Sdr. Susi (DPO) berboncengan dengan Terdakwa II Sanuzi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju Jalan Raya Cirebon-Indramayu;

- Bahwa pada saat tiba di Jalan Raya Cirebon-Karangampel Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berpapasan dengan saksi korban Wendy Wijaya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, hingga selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) langsung memutar arah sepeda motor masing-masing dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga sepeda motor tersebut berhasil dikejar lalu Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor secara spontan berhenti, kemudian Terdakwa II Sanuzi dan Terdakwa III Kulmufid serta Sdr. Susi (DPO) turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mendekati saksi korban dan mengacung-acungkan golok yang dibawa kearah saksi korban hingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Karangampel;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dawak seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II **SANUZI bin MURYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi Wendy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan hingga kemudian Terdakwa II Sanuzi mempersiapkan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam berikut 2 (dua) butir peluru kemudian dimasukkan ke dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa II Sanuzi bersama Sdr. Susi (DPO) masing-masing mempersiapkan sebilah golok dengan tujuan untuk mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Terdakwa I Endi Alias Nanang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi B 4596 KCR berboncengan dengan Terdakwa III Kulmufid, kemudian Sdr. Susi (DPO) berboncengan dengan Terdakwa II Sanuzi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju Jalan Raya Cirebon-Karangampel.
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Raya Cirebon-Karangampel Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berpapasan dengan saksi korban Wendy Wijaya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, hingga selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) langsung memutar arah sepeda motor masing-masing dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga sepeda motor tersebut berhasil dikejar lalu Terdakwa I Endi Alias Nanang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor secara spontan berhenti, kemudian Terdakwa II Sanuzi dan Terdakwa III Kulmufid serta Sdr. Susi (DPO) turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mendekati saksi korban dan mengacung-acungkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golok yang dibawa kearah saksi korban hingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Karangampel;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dawak seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian

3. Terdakwa III KULMUFID alias KUKUL bin SAMBISRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa I Endi bersama Terdakwa II Sanuzi, Terdakwa I Endi Alias Nanang dan Sdr. Susi (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi Wendy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan hingga kemudian Terdakwa II Sanuzi mempersiapkan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam berikut 2 (dua) butir peluru kemudian dimasukan ke dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa II Sanuzi bersama Sdr. Susi (DPO) masing-masing mempersiapkan sebilah golok dengan tujuan untuk mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Terdakwa I Endi Alias Nanang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4596 KCR berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Susi (DPO) berboncengan dengan Terdakwa Sanuzi dengan mengendarai sepeda

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna merah putih menuju Jalan Raya Cirebon-Karangampel;

- Bahwa pada saat tiba di Jalan Raya Cirebon-Karangampel Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berpapasan dengan saksi korban Wendy Wijaya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Nopol E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, hingga selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) langsung memutar arah sepeda motor masing-masing dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga sepeda motor tersebut berhasil dikejar lalu Terdakwa I Endi Alias Nanang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor secara spontan berhenti, kemudian Terdakwa II Sanuzi dan Terdakwa III Kulmufid serta Sdr. Susi (DPO) turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mendekati saksi korban dan mengacung-acungkan golok yang dibawa kearah saksi korban hingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Karangampel;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dawak seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol Nopol E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM111HK437383, Nomor Mesin JM11E1423396 STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa I Endi bersama Terdakwa II Sanuzi, Terdakwa I Endi Alias Nanang dan Sdr. Susi (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi Wendy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan hingga kemudian Terdakwa II Sanuzi mempersiapkan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam berikut 2 (dua) butir peluru kemudian dimasukkan ke dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa II Sanuzi bersama Sdr. Susi (DPO) masing-masing mempersiapkan sebilah golok dengan tujuan untuk mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Terdakwa I Endi Alias Nanang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4596 KCR berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Susi (DPO) berboncengan dengan Terdakwa Sanuzi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju Jalan Raya Cirebon-Karangampel;
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Raya Cirebon-Karangampel Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berpapasan dengan saksi korban Wendy Wijaya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Nopol E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, hingga selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) langsung memutar arah sepeda motor masing-masing dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga sepeda motor tersebut berhasil dikejar lalu Terdakwa I Endi Alias Nanang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor secara spontan berhenti, kemudian Terdakwa II Sanuzi dan Terdakwa III Kulmufid serta Sdr. Susi (DPO) turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mendekati saksi korban dan mengacung-acungkan golok yang dibawa kearah saksi korban hingga saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Karangampel;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dawak seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mengajukan dakwaan tunggal yaitu Para Terdakwa melanggar 365 Ayat (2) ke-1 dan ke (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri terpenuhi bagi diri Para Terdakwa atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Endi alias Nanang alias Alpin bin (Alm) Rasidi** bersama Terdakwa II **Sanuzi bin Muryanto**, Terdakwa III **Kulmufid alias Kukul bin Sambisri**, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia dan yang tidak berwujud seperti arus listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E2138PAS warna Putih, Tahun 2017 secara paksa dari tangan Wendy Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Para Terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E2138PAS warna Putih, Tahun 2017 maka unsur ini telah terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa bukan milik atau kepunyaannya terpenuhi bagi diri Para Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E2138PAS warna Putih, Tahun 2017 yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari tangan Wendy Wijaya adalah barang milik Wendy Wijaya, dengan demikian barang yang diambil Terdakwa tersebut milik atau kepunyaan orang lain yaitu



milik Wendy Wijaya bukan milik Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah menekankan pada niat atau maksud dari si pelaku atau Terdakwa baik pada saat akan atau sebelum melakukan perbuatan maupun sesudah melakukan perbuatan, dalam perkara ini yang dimaksud niat atau maksud pelaku adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E2138PAS warna Putih, Tahun 2017 secara paksa dari tangan Wendy Wijaya tanpa seijin Wendy Wijaya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Wendy Wijaya berada dalam penguasaan Para Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dawak seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas jelas sekali bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E2138PAS warna Putih, Tahun 2017 untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri terpenuhi bagi diri Para Terdakwa atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* atau *tindakan kekerasan* pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya. Kekerasan/ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang. Jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud di sini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) dicuri tersebut, melainkan siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang/diduga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut. Demikian pula, pencurian itu mempunyai *hubungan pasti dan segera* dengan kekerasan/ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan/ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan/ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri terpenuhi bagi diri Para Terdakwa atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa I Endi bersama Terdakwa II Sanuzi, Terdakwa I Endi Alias Nanang dan Sdr. Susi (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi Wendy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: E 2138 PAS, warna biru putih, tahun 2017, STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan hingga kemudian Terdakwa II Sanuzi mempersiapkan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam berikut 2 (dua) butir peluru kemudian dimasukkan ke dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa II Sanuzi bersama Sdr. Susi (DPO) masing-masing mempersiapkan sebilah golok dengan tujuan untuk mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Terdakwa I Endi Alias Nanang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4596 KCR berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Susi (DPO) berboncengan dengan Terdakwa Sanuzi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju Jalan Raya Cirebon-Karangampel;
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Raya Cirebon-Karangampel Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa dan Sdr. Susi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) berpapasan dengan saksi korban Wendy Wijaya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Nopol E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, hingga selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) langsung memutar arah sepeda motor masing-masing dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga sepeda motor tersebut berhasil dikejar lalu Terdakwa I Endi Alias Nanang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor secara spontan berhenti, kemudian Terdakwa II Sanuzi dan Terdakwa III Kulmufid serta Sdr. Susi (DPO) turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mendekati saksi korban dan mengacung-acungkan golok yang dibawa kearah saksi korban hingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Susi (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Karangampel;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban Wendy Wijaya dan isterinya Wendy Wijaya untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memepet korban Wendy Wijaya, mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor secara spontan berhenti, mengacung-acungkan golok yang dibawa kearah saksi korban membuat korban lari ketakutan dan Para Terdakwa dengan leluasa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E2138PAS warna Putih, Tahun 2017 dari tangan Wendy Wijaya telah membuktikan bahwa perbuatan mengambil sepeda motor korban diikuti dan disertai ancaman kekerasan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.15 Wib di jalan Raya Cirebon-Karangampel, Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor secara paksa dari tangan Wendy Wijaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas kejadian pengambilan sepeda motor terjadi pada saat sepeda motor sedang korban berjalan di jalan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



umum dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Para Terdakwa;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada jumlah pelaku kejahatan yaitu dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta dipersidangan, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Endi bersama Terdakwa II Sanuzi, Terdakwa III Kulmufid dan Sdr. Susi (DPO) yang kesemuanya secara bersama-sama bekerja sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E2138PAS warna Putih, Tahun 2017 dari tangan Wendy Wijaya dengan paksa, sehingga orang yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah 4 (empat) orang, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa lah pelakunya, untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak pandang bulu dalam melakukan perbuatannya, korban dibacok, dipukul kepalanya, barang barang diambil dengan paksa dan ditinggalkan begitu saja dipinggir jalan;
- Para Terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi setelah melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang segala perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Pledoinya mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol Nopol E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM111HK437383, Nomor Mesin JM11E1423396 STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten Indramayu

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Wendy Wijaya maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Wendy Wijaya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Endi alias Nanang alias Alpin bin (Alm) Rasidi** bersama Terdakwa III Kulmufid **alias Kukul bin Sambisri**, Terdakwa II Sanuzi **bin Muryanto**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol Nopol E 2138 PAS warna biru putih tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM111HK437383, Nomor Mesin JM11E1423396 STNK an. Kastini alamat: Blok Kubur RT 011 Rw 004 Desa Krangkeng Kabupaten IndramayuDikembalikan kepada Wendy Wijaya;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH., dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karyoso, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Traufik Hidayah, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH. Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH.

2. Adil Hakim, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Karyoso, SH.